

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

¹Enjel Romauli Tarihoran

B1A022234

enjelromawlitrh@gmail.com

²Alfiyah Nur Anisah

B1A022257

fiyahnanafiyah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terus terjadi di Indonesia. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO dan implementasi hak asasi manusia dalam perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak asasi manusia diimplementasikan dalam penegakan hukum terkait kasus TPPO serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada undang-undang yang relevan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang cukup kuat, implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum TPPO masih kurang optimal, terutama dalam hal perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan peningkatan

sosialisasi tentang hak-hak korban TPPO merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Hak asasi manusia, Penegakan hukum, Perlindungan korban, Perdagangan orang, TPPO

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat, dengan data menunjukkan bahwa negara ini berada di peringkat ketiga dunia dalam hal masalah ini, di mana sekitar 30% dari korban adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun[4]. Perdagangan manusia tidak hanya menjadi isu kriminal, tetapi juga mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Korban sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.

Landasan normatif untuk penanganan masalah ini terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meskipun ada regulasi yang cukup memadai, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus TPPO yang tidak ditindaklanjuti secara serius, dan pelaku sering kali bebas dari hukuman.

Isu permasalahan mencakup efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi korban TPPO. Banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, sehingga mereka sering kali terjebak dalam siklus kekerasan dan eksploitasi tanpa adanya akses ke

keadilan. Hal ini menciptakan degradasi nilai-nilai kemanusiaan dan ketidakadilan bagi mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Fenomena perdagangan orang atau yang sering disebut sebagai human trafficking, merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, menghadapi masalah ini secara signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal jumlah korban perdagangan manusia, yang merupakan peringkat yang sangat memprihatinkan. Lebih dari 30% korban yang teridentifikasi berasal dari kelompok anak-anak, di bawah usia 18 tahun. Mereka merupakan target utama para pelaku kejahatan karena kerentanannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum cukup efektif dalam mengatasi masalah ini, dan pelaksanaan penegakan hukum juga belum mampu memberikan hasil yang optimal.

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan akses terhadap informasi membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan manusia. Di banyak kasus, korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perbudakan modern. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, atau pendidikan, namun pada kenyataannya, mereka justru dijerumuskan ke dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Ketidakmampuan pemerintah dan penegak hukum dalam melindungi kelompok rentan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam hal perdagangan orang.

Salah satu dasar hukum yang sudah diadopsi oleh Indonesia dalam rangka menanggulangi masalah ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini seharusnya menjadi payung hukum yang kuat untuk menindak para pelaku dan melindungi korban. Namun, meskipun telah ada undang-undang tersebut, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata optimal. Banyak kasus perdagangan orang yang tidak terungkap, atau jika terungkap, pelakunya tidak mendapat hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Korupsi, minimnya kesadaran hukum, serta ketidakmampuan aparat dalam memahami dinamika perdagangan manusia menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah perlindungan hak asasi manusia bagi para korban perdagangan orang. Perlindungan ini sangat minim, terutama di tahap awal setelah korban berhasil diselamatkan. Mereka sering kali tidak mendapatkan bantuan medis atau psikologis yang memadai, padahal banyak dari mereka mengalami trauma fisik dan mental yang sangat berat. Selain itu, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan bahkan sering kali mereka harus kembali ke lingkungan yang justru rentan terhadap eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang di Indonesia masih sangat terbatas.

Tidak hanya itu, perdagangan orang juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Dari sisi sosial, meningkatnya jumlah korban perdagangan orang menciptakan ketidakstabilan sosial, terutama di komunitas yang terdampak langsung. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, baik secara permanen maupun sementara, akibat perdagangan orang. Kehilangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, di mana korban sering kali mengalami stigma sosial yang berat setelah mereka berhasil diselamatkan. Hal ini menciptakan siklus trauma yang berkepanjangan dan memperparah kondisi sosial di masyarakat.

Dari sisi ekonomi, perdagangan orang juga berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Sebagian besar korban perdagangan manusia berasal dari keluarga miskin yang berharap untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui janji-janji pekerjaan yang ditawarkan oleh para pelaku. Ironisnya, perdagangan manusia justru memperburuk situasi ekonomi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, korban kehilangan potensi pendapatan, sedangkan secara tidak langsung, perdagangan manusia turut berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi di level lokal dan nasional, karena korban tidak dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Keberadaan sindikat perdagangan manusia yang terorganisir dan beroperasi lintas negara juga memperparah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menjadikan kejahatan perdagangan orang sebagai fenomena transnasional yang membutuhkan kerjasama antara negara-negara di dunia untuk menanggulangnya. Sayangnya, kerjasama internasional ini juga belum berjalan dengan efektif, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan korban di level internasional. Banyak korban yang dipindahkan antarnegara untuk menghindari deteksi dari pihak berwenang, sementara para pelaku sering kali lolos dari jerat hukum dengan mudah karena adanya keterbatasan yurisdiksi penegakan hukum.

Perdagangan orang juga mencerminkan adanya degradasi moral di kalangan masyarakat. Tingginya angka perdagangan orang menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan telah terabaikan. Orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru menjadi objek eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Degradasi nilai-nilai ini juga tercermin dalam lemahnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus perdagangan orang. Masyarakat cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, yang membuat kejahatan ini semakin sulit terdeteksi.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, diperlukan tidak hanya penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga pendekatan preventif yang lebih komprehensif. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang harus ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat rentan yang sering kali menjadi target utama para pelaku. Selain itu, peran pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat harus diperkuat. Penegakan hukum yang hanya bersifat reaktif, tanpa adanya upaya preventif yang memadai, tidak akan mampu menekan angka perdagangan orang secara signifikan.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih kurang efektif?
2. Bagaimana implementasi hak asasi manusia dalam penanganan kasus TPPO?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, di mana aturan-aturan yang berlaku terkait TPPO dan hak asasi manusia akan dianalisis untuk melihat sejauh mana efektivitas dan implementasinya.

Dalam proses studi pustaka ini, penelitian akan berfokus pada berbagai undang-undang yang relevan dengan perdagangan orang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, jurnal-jurnal akademik, artikel hukum, dan laporan dari lembaga terkait juga akan menjadi bahan utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas penegakan hukum dan implementasi HAM dalam konteks penanganan kasus TPPO di Indonesia.

PEMBAHASAN

a) Kerangka Hukum Penegakan HAM dalam TPPO

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Indonesia telah menyusun kerangka hukum yang mengacu pada hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif untuk melindungi dan memulihkan hak-hak setiap individu, termasuk korban TPPO. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Ini menjadi penting dalam konteks TPPO, di mana korban sering kali mengalami pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar mereka.¹

Selanjutnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan dasar hukum yang tegas dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Undang-undang ini mengatur langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Dalam pasal-pasalanya, undang-undang ini menjelaskan perlunya mengutamakan hak-hak korban dalam setiap proses

¹ Safrida Yusitarani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37.

hukum yang berjalan, mulai dari penangkapan pelaku hingga rehabilitasi korban.² Dengan adanya dua undang-undang ini, diharapkan akan terbentuk sistem yang komprehensif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban TPPO.

Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan masih muncul dalam implementasinya. Seringkali, penegak hukum dan aparat terkait tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melindungi hak-hak korban sesuai dengan undang-undang tersebut.³ Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mereka dapat mengaplikasikan hukum dengan baik dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.⁴

Di samping itu, Indonesia juga terikat oleh sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC).⁵ Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam konteks TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab internasional.

b) Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban

² M IKom Herawati, "Tantangan Komik 'Lika-Liku Perdagangan Orang' Sebagai Media Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia," in *Open Society Conference Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, 2019, 14.

³ Syahda Mauldiyani and Handoyo Prasetyo, "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 61–70.

⁴ Mawardi Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–322.

⁵ Angga Dedy Restanto and Elza Qorina Pangestika, "Perdagangan Manusia Di Indonesia: Pelanggaran HAM Dan Urgensi Penegakan Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 14856–14864.

Lembaga penegak hukum memiliki peran krusial dalam perlindungan korban TPPO. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah institusi utama yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak korban. Dalam menjalankan tugasnya, mereka dituntut untuk lebih peka terhadap isu-isu yang terkait dengan perdagangan orang, termasuk karakteristik dan kondisi korban. ⁶Penanganan kasus TPPO yang baik harus mengedepankan pendekatan yang sensitif dan humanis, di mana hak-hak korban menjadi prioritas utama.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai cara-cara efektif untuk menangani kasus TPPO. Banyak aparat penegak hukum yang masih melihat kasus ini sebagai masalah kriminal semata, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih luas. ⁷Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam mengenali, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO, serta memberikan perlindungan yang layak bagi korban.

Lembaga penegak hukum harus mampu menyediakan akses kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi medis, dan dukungan psikologis. Sayangnya, dalam banyak kasus, korban TPPO tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan-layanan ini. ⁸Hal ini seringkali disebabkan oleh stigma sosial yang melekat pada korban, di mana mereka dianggap sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai korban. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan organisasi

⁶ Retno Wulandari and Lilis Komala Dewi, "Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26719–26724.

⁷ Tri Puji Yulianti et al., "ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024): 1–10.

⁸ Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, "Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 775–788.

non-pemerintah dan lembaga masyarakat untuk menciptakan sistem pendukung yang efektif bagi korban.

Lembaga penegak hukum juga perlu membangun sinergi dengan berbagai institusi lain, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, untuk mengoptimalkan perlindungan dan rehabilitasi korban.⁹ Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan mempermudah proses pemulihan korban dan memastikan bahwa mereka tidak jatuh ke dalam siklus kekerasan dan eksploitasi yang berulang. Selain itu, lembaga penegak hukum juga perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan bahaya perdagangan orang.

c) Tantangan Implementasi HAM dalam Penegakan Hukum

Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap TPPO masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah maraknya ****korupsi**** di kalangan aparat penegak hukum. Banyak kasus TPPO yang tidak ditindaklanjuti secara serius karena pelaku memiliki kekuasaan atau hubungan baik dengan aparat.¹⁰ Praktik korupsi ini menciptakan iklim ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, sehingga korban merasa tidak aman untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala signifikan dalam penanganan TPPO. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja sama dalam menangani kasus TPPO sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya alur komunikasi yang jelas.¹¹ Misalnya, kepolisian mungkin tidak berbagi informasi penting

⁹ Muhammad Hanif Faiqun Nabih, Ade Siska Ros Amanda, and Lailatus Syiyam, "Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26219–26225.

¹⁰ Rahmalia Utami et al., "HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 372–385.

¹¹ Dedi Setiawan, "PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY," *The Officium Nobile Journal* 1, no. 1 (2024): 48–61.

dengan dinas sosial atau lembaga perlindungan anak, yang dapat memperburuk kondisi korban. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif membuat penanganan kasus TPPO menjadi tidak efisien dan mengabaikan perlindungan hak-hak korban.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penegakan hukum.¹² Hal ini dapat berakibat fatal bagi korban, di mana mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan sering kali dikriminalisasi atau diperlakukan sebagai pelanggar hukum.

Sementara itu, stigma sosial terhadap korban TPPO juga menjadi penghalang besar bagi mereka untuk mengakses keadilan. Banyak korban yang merasa malu dan takut untuk melaporkan pengalaman mereka karena khawatir akan stigma dan penilaian negatif dari masyarakat. Stigma ini diperparah oleh sikap aparat penegak hukum yang sering kali meremehkan pengalaman korban dan lebih fokus pada menghukum pelaku. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak korban sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat dan aparat terhadap masalah ini.¹³

d) Analisis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam melakukan analisis terhadap kasus TPPO, penting untuk melihat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang terjerat dalam praktik ini. Sering kali, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana individu dari latar belakang ekonomi yang lemah tergoda oleh janji-janji pekerjaan yang menggiurkan. Kasus perdagangan perempuan dan anak-anak untuk

¹² J Junaidi et al., *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=uLTSEAAAQBAJ>.

¹³ R Kurniaty, A.A.A.N. Saraswati, and F A Susanto, *Pengantar Hukum HAM Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=QGRkEAAAQBAJ>.

eksploitasi seksual di berbagai daerah di Indonesia menjadi contoh nyata betapa rentannya kelompok ini terhadap tindakan kriminal.¹⁴

Sebagai contoh, kasus perdagangan orang yang melibatkan perempuan Indonesia ke negara-negara Timur Tengah sering kali dimulai dengan tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja di sektor lain yang tampak legal. Namun, setibanya di negara tujuan, mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka. Dalam banyak kasus, mereka kehilangan kebebasan dan dipaksa untuk melayani majikan dengan ancaman kekerasan.¹⁵

Proses hukum terhadap kasus-kasus seperti ini sering kali mengalami kendala. Dalam beberapa kasus, penegak hukum kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang kuat karena modus operandi pelaku yang sangat terorganisir dan memiliki jaringan yang luas. Selain itu, banyak korban yang takut untuk bersaksi karena khawatir akan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanganan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk menanggulangi masalah ini, termasuk melibatkan lembaga internasional untuk membantu penyelidikan.¹⁶

Analisis terhadap kasus TPPO juga menunjukkan pentingnya penanganan yang berbasis pada kebutuhan korban. Proses pemulihan bagi korban harus dimulai segera setelah mereka diselamatkan, dengan memberikan dukungan medis, psikologis, dan sosial. Penanganan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban dapat menyebabkan trauma yang lebih dalam dan memperburuk kondisi mereka.¹⁷ Oleh karena itu, pendekatan

¹⁴ Hudi Yusuf, "Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 3936–3944.

¹⁵ M F M Putra et al., *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan Dan Tantangan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=zXr3EAAAQBAJ>.

¹⁶ J Junaidi et al., *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=uLTSEAAAQBAJ>.

¹⁷ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–365.

yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dipulihkan.

e) Sosialisasi dan Pendidikan Hukum tentang HAM

Sosialisasi dan pendidikan hukum tentang hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam penanganan TPPO. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, masyarakat cenderung tidak menyadari potensi risiko dan bahayanya perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan program sosialisasi yang menjangkau berbagai kalangan, termasuk di lingkungan sekolah dan komunitas.¹⁸

Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat mengenali tanda-tanda awal dari praktik TPPO dan memiliki pengetahuan untuk melaporkan kasus yang mereka temui. Pendidikan hukum tentang HAM juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya.¹⁹

Program sosialisasi juga harus disertai dengan peningkatan akses informasi mengenai saluran pengaduan yang aman bagi korban TPPO. Banyak korban yang tidak melaporkan kasus mereka karena kurangnya pengetahuan tentang ke mana harus pergi atau kepada siapa mereka harus berbicara. Oleh karena itu, informasi yang jelas dan mudah diakses sangat penting agar korban merasa aman untuk melapor.

Di samping itu, organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga masyarakat dapat berperan aktif dalam sosialisasi dan pendidikan hukum tentang HAM. Dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, NGO dapat membantu menjembatani kesenjangan antara korban dan

¹⁸ YUSNARIDA E K A NIZMI and Adianto Adianto, "Feminsme, Keamanan Dan Isu Perdagangan Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 93–106.

¹⁹ Abu Hasin, "Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia," *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 107–116.

lembaga penegak hukum.²⁰ Kerja sama antara pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan TPPO.

f) Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO dan implementasi hak asasi manusia, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan. ²¹Pertama, pemerintah harus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, teknik penyelidikan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia agar mereka dapat menangani kasus TPPO dengan lebih efektif dan humanis.

Kedua, perlu ada reformasi dalam sistem peradilan untuk mengurangi praktik korupsi yang menghambat penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum harus diperkuat, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.²²

Selanjutnya, kerjasama internasional dalam penanganan TPPO harus diperkuat, terutama dalam hal pertukaran informasi dan strategi pemberantasan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dalam memberantas TPPO. Melalui kerjasama ini, diharapkan

²⁰ S.H.M.H. Dr. Titon Slamet Kurnia, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=gh19EAAAQBAJ>.

²¹ Wido Bayu Syaputra and M Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 87–99.

²² Fuad Nur and Lade Sirjon, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–7603.

akan tercipta sistem yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus TPPO yang melibatkan jaringan internasional.²³

Selain itu, pemerintah harus lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO. Hal ini termasuk menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai dan akses ke bantuan hukum bagi korban.²⁴ Program-program pemulihan harus dirancang untuk mengembalikan martabat dan hak-hak korban setelah mereka mengalami trauma akibat TPPO. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan hidup mereka dengan baik.

PENUTUP

a) Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan efektivitasnya belum maksimal. Meskipun kerangka hukum yang cukup baik telah tersedia, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Situasi ini berakibat pada minimnya tindakan nyata yang dilakukan dalam menangani kasus TPPO, sehingga banyak pelaku yang tidak dihukum dan korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia juga menjadi salah satu penyebab mengapa perlindungan terhadap korban TPPO masih sangat lemah.

²³ Syahda Mauldiyani and Handoyo Prasetyo, "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 61–70.

²⁴ Alifaya Najla Abdini et al., "Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 289–301.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang TPPO dan hak asasi manusia, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak kasus TPPO yang tidak ditindaklanjuti dengan serius, dan proses hukum yang dijalani oleh korban sering kali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam konteks ini, implementasi hak asasi manusia perlu ditingkatkan, baik dalam hal perlindungan korban maupun dalam proses hukum itu sendiri. Korban seharusnya tidak hanya dianggap sebagai saksi, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi setelah mengalami tindak pidana.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum adalah stigma sosial terhadap korban. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa korban TPPO adalah pihak yang bersalah atau berperilaku tidak pantas, sehingga mereka enggan untuk memberikan dukungan atau melaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan tentang hak-hak korban dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa setiap individu berhak untuk hidup bebas dari eksploitasi dan kekerasan, dan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang harus diberantas bersama-sama.

b) Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO, kolaborasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat. Saat ini, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum komunikasi yang melibatkan semua lembaga terkait, di mana mereka dapat berbagi informasi dan strategi dalam menangani kasus TPPO. Sinergi antar lembaga ini akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus TPPO lebih terintegrasi dan efektif.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang hak asasi manusia sangat penting. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memahami dan menangani kasus TPPO dengan pendekatan yang lebih humanis. Program pelatihan ini seharusnya mencakup materi tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang, sehingga mereka dapat lebih memahami kondisi korban dan memberikan perlindungan yang optimal.

Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia terkait TPPO perlu dilakukan secara masif. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang risiko perdagangan orang dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal dari praktik ini. Pendidikan di tingkat sekolah, komunitas, dan melalui media massa dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan dan mendukung upaya pemberantasan TPPO.

Pemerintah juga perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi bagi korban TPPO. Setelah diselamatkan, korban sering kali membutuhkan dukungan psikologis, medis, dan sosial untuk memulihkan diri dari trauma yang dialami. Layanan ini harus dirancang secara holistik, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga sosial. Selain itu, akses ke bantuan hukum juga sangat penting agar korban dapat memperoleh keadilan dan melindungi hak-hak mereka selama proses hukum.

Selain itu, perlunya evaluasi dan pemantauan yang berkala terhadap implementasi undang-undang tentang TPPO dan hak asasi manusia. Evaluasi ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Melalui

evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum yang ada dan dicari solusi yang lebih baik untuk menangani kasus TPPO di masa mendatang. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses evaluasi juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum.

Di samping itu, kerjasama internasional dalam penanganan TPPO juga perlu diperkuat. Indonesia harus aktif dalam forum-forum internasional untuk berbagi informasi dan strategi dalam pemberantasan perdagangan orang. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan jaringan internasional. Dengan membangun jejaring yang kuat di tingkat global, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus TPPO yang rumit.

Penting juga untuk menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat dalam upaya pencegahan TPPO dengan menjadi mata dan telinga bagi penegak hukum. Masyarakat yang sadar dan peduli terhadap isu ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari praktik perdagangan manusia. Oleh karena itu, kampanye yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO sangat penting untuk dilaksanakan.

Penegakan hukum terhadap TPPO harus menjadi agenda nasional yang serius. Pemerintah perlu memprioritaskan masalah ini dalam program pembangunan, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan TPPO. Dalam konteks ini, peran legislatif juga sangat penting untuk mendukung kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan TPPO. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap TPPO dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap TPPO dan implementasi hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama. Setiap elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil, harus saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perdagangan orang. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan TPPO dapat diminimalisir, dan hak-hak korban dapat dipulihkan dan dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdini, Alifaya Najla, Jasmina Fahira Rizkiyanti, Nailis Nurul Hikmah, and Putri Na'ilah Zulfah. "Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 289–301.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–365.
- Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H.M.H. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=gh19EAAAQBAJ>.
- Hasin, Abu. "Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia." *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 107–116.
- Herawati, M IKom. "Tantangan Komik 'Lika-Liku Perdangan Orang' Sebagai Media Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia." In *Open Society Conference Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, 14, 2019.
- Junaidi, J, M A R Abqa, M Abas, D Suhariyanto, A B Nugraha, F Yudhanegara, M M Rohman, H Sholihah, M Rafi'ie, and I Dhahri. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=uLTSEAAAQBAJ>.
- . *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=uLTSEAAAQBAJ>.
- Kurniaty, R, A.A.A.N. Saraswati, and F A Susanto. *Pengantar Hukum HAM Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=QGRkEAAAQBAJ>.

- Mauldiyani, Syahda, and Handoyo Prasetyo. "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 61–70.
- . "SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 61–70.
- Mawardi, Mawardi. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–322.
- Nabih, Muhammad Hanif Faiqun, Ade Siska Ros Amanda, and Lailatus Syiyam. "Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26219–26225.
- NIZMI, YUSNARIDA E K A, and Adianto Adianto. "Feminsme, Keamanan Dan Isu Perdagangan Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 93–106.
- Nur, Fuad, and Lade Sirjon. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–7603.
- Putra, M F M, L Judijanto, A V Yulianingrum, F Handayani, L Angrayni, D Maudina, E H Thesia, S Sepriano, E Efitra, and E Pamela. *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan Dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=zXr3EAAAQBAJ>.
- Restanto, Angga Dedy, and Elza Qorina Pangestika. "Perdagangan Manusia Di Indonesia: Pelanggaran HAM Dan Urgensi Penegakan Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 14856–14864.
- Setiawan, Dedi. "PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY." *The Officium Nobile Journal* 1, no. 1 (2024): 48–61.
- Syaputra, Wido Bayu, and M Faiz Setiawan. "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 87–99.
- Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliamah, and Dea Diandra Damayanti. "HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 372–385.
- Wulandari, Retno, and Lilis Komala Dewi. "Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26719–26724.

- Yuliani, Adis Nevi, and Widhy Andrian Pratama. "Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 775–788.
- Yulianti, Tri Puji, Sonia Hafiza Putri, Amalina Wahyuni Putri, Fadhli Pramudya, and Budi Ardianto. "ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024): 1–10.
- Yusitarani, Safrida. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37.
- Yusuf, Hudi. "Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 3936–3944.